

KONTRADIKSI TERKAIT FATWA PENGGUNAAN CARMINE ANTARA LBMNU JATIM DAN MUI

Konik Naimah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
goniknaimah14@gmail.com

Abstract : Discussion about the use of food ingredients and cosmetics derived from carmine is a very important thing to study in more depth. Especially regarding the legal use of karmin from the perspective of Islamic law. However, things that have become normal in society and there has not been a definite decision regarding punishing these things certainly require an agreement and a fatwa that can be held accountable. So that in determining the law its use is not detrimental and can provide benefits to the general public. This is also what was decided by the two major institutions in Indonesia, namely the MUI and LBMNU East Java, which have given legal decisions regarding the use of karmin, which are considered contradictory in determining the law. These two contradictory opinions are not without any basis, they have a strong basis and foundation in determining the law on the use of carmine. As has been explained, the MUI gave a halal fatwa regarding the use of carmine because for the MUI carmin animals are included in the two categories of carcasses mentioned in the prophet's hadith, namely one of the categories of animals whose blood does not flow and this is close to grasshoppers, so its use is considered halal and is not permitted. That's all, Cochineal also has beneficial values for humans and it is not dangerous to consume, and there is no known poison in it so its use is prohibited. The LBMNU East Java has its own view, they determine that it is haram to use because it places carmine in other types of animals other than grasshopper and fish carcasses. Apart from these two carcasses, the law on using other animal carcasses is considered haram, which also includes carmine.

Keyword: Fatwa, Carmine, Komparatif

Abstrak : Pembahasan tentang penggunaan bahan makanan dan komestik yang berasal dari carmine adalah hal yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Terutama mengenai hukum penggunaan karmin dari sudut pandang syariat islam. Walau bagaimanapun hal yang yang memang sudah menjadi wajar digunakan di masyarakat dan belum ada keputusan pasti dalam menghukumi hal tersebut tentu dibutuhkan suatu kesekapatan dan fatwa yang dapat pertanggung jawabkan. Sehingga dalam menentukan hukum penggunaannya tidak merugikan dan dapat memberikan mafaat bagi khalayak umum. Begitu juga yang diputuskan oleh kedua lembaga besar di Indonesia yaitu MUI dan LBMNU Jatim yang sudah memberikan keputusan hukum mengenai penggunaan carmine, yang dianggap kontradiktif dalam menentukan hukum. Kedua pendapat yang saling bertola belakang ini bukan tanpa landasan apapun, mereka mempunyai dasar dan landasan yang kuat dalam menentukan hukum penggunaan karmin. Seperti yang telah dijelaskan bahwa MUI memberikan fatwa halal dalam menggunakan karmin dikarenakan Bagi MUI hewan carmine termasuk dari dua kategori bangkai yang disebutkan dalam hadits nabi yaitu salah satu dari kategori hewan yang tidak mengalir darahnya dan ini mendekat belalang, sehingga penggunaan

atasnya dinilai halal dan diperbolehkan tidak hanya itu di dalam Cochineal juga terdapat nilai manfaat yang diberikan bagi manusia dan juga tidak berbahaya dalam mengonsumsinya, dan tidak diketahui adanya racun di dalamnya sehingga dihalakan penggunaannya. Adapun LBMNU Jatim memiliki pandangan sendiri, mereka menentukan haram dalam penggunaan dikarenakan menempatkan hewan carmine itu pada jenis hewan selain bangkai belalang dan ikan. selain kedua bangkai tersebut maka hukum pemakaian bangkai hewan lain dianggap haram yang itu juga termasuk karmin.

Kata Kunci : fatwa, karmin, komparatif

PENDAHULUAN

Penggunaan bahan tambahan pangan semakin meningkat dari waktu ke waktu, terutama dengan ditemukannya keberhasilan sintesis bahan-bahan alami yang walaupun alami namun tetap memerlukan penelitian khusus yang mendalam mengenai sifat kehalalannya agar bahan-bahan tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Menurut Peraturan Nomor 033 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan baku yang tidak lazim digunakan sebagai pangan dan pada umumnya bukan merupakan bahan khas pangan dengan atau tanpa nilai gizi dan sengaja ditambahkan pada pangan untuk tujuan teknologi selama produksi, pengolahan, penyiapan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan atau pengangkutan pangan untuk produksi atau produksi yang dimaksudkan (secara langsung atau tidak langsung) suatu bahan atau mempengaruhi ciri-ciri khusus pangan.

Penggunaan bahan tambahan pangan tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, banyak terjadi bahan tambahan pangan yang beredar di masyarakat, kemudian dihilangkan dari peredarannya di masyarakat karena diketahui bahan tersebut dapat menimbulkan efek toksik dan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.¹

Selain halal, makanan juga harus aman dikonsumsi. Kalau maknanya halal tapi tidak enak, sebaiknya jangan dimakan. Jika kita melihat beberapa kriteria pola makan yang baik, diantaranya adalah pola makan yang bergizi, lengkap dan seimbang seperti yang diungkapkan dalam konsep 4 sehat 5 sempurna dan bebas zat berbahaya bagi

¹ Dyah setyorini Sonny Subiantoro Selviawati. "Identifikasi Bahan Pewarna Dan Pengawet Pada Saos Tomat Yang Beredar Di Kota Jember". (Jurnal Stomatognatic (J.K.G.) Unej Vol. 7 No. 1) 2010, hal.37

tubuh, pewarna sintetis, dll), pangan tetap aman dikonsumsi, bebas mikroorganisme, dll²

Berkembangnya industri pangan menyebabkan terjadinya perubahan pola makan yang juga menyebabkan terjadinya perkembangan pesat pada bahan pangan, baik dari segi bahan pengawet, rasa maupun tekstur/warna produk pangan. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang dilakukan di negara-negara maju akan mempengaruhi dan mengubah kondisi sosial masyarakat.. Konsumen membutuhkan makanan segar, murah, dan mudah disajikan untuk memenuhi permintaan akan kenyamanan yang terus meningkat.

Dalam Undang-Undang No. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengubah sifat sertifikasi Halal dari sukarela menjadi wajib. Sistem jaminan halal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap umat Islam untuk mendapatkan jaminan produk halal. Penentuan suatu produk makanan dan minuman halal atau haram dapat dilihat dari dua aspek, yang pertama adalah aspek substansi yaitu asal usul makanan tersebut. Yang kedua adalah aspek eksternal dari entitas, bukan sumber makanan atau faktor eksternal. Berdasarkan aspek kualitatif, sumber bahan baku bahan tambahan pangan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu bahan baku hewani, bahan baku nabati, hasil fermentasi mikroorganisme dan enzim, bahan baku industri minuman anggur dan lain-lain³

Salah satu bahan tambahan pangan zat pewarna alami, yaitu karmin (*Carmine*). *Carmine* merupakan pewarna alami yang ditemukan pada serangga dengan harga yang cukup tinggi.⁴ *Carmine* adalah nama pigmen warna yang diperoleh dari serangga yang hidup dalam keluarga kaktus, asli daerah tropis Amerika Selatan dan Tengah dan menghasilkan pigmen yang digunakan untuk mengusir serangga lain. Pewarna alami diekstraksi dari cairan serangga kutu putih dan bukan dari darahnya karena serangga tidak mengeluarkan darah.

Kehalalan produk yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan pewarna alami yaitu karmin (*carmine*). Dalam pandangan Imam Syafi'i dan Abu

² Isnawati, "Hubungan Higiene Sanitasi Keberadaan Bakteri Dalam Warung Makan Kelurahan Tembalang Semarang". (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang), 2012, hal.3

³ Perdani et al, *Prinsip-prinsip bahan tambahan pangan yang memenuhi syarat halal: alternatif penyedap rasa untuk industri makanan halal* (Halal Research 2 (2) (2022) hal. 99

⁴ Nevitasari, Rohman, and Martono, *Validation And Quantitative Analysis Of Carmine And Rhodamine B In Lipstick Formulation* International Journal Of Applied Pharmaceutics, 2019, hal.176

Hanifah),⁵ pemanfaatan serangga untuk dikonsumsi adalah haram (melawan hukum) karena mereka adalah *khabaits* (hewan yang menjijikkan) . Sehingga zat pewarna yang diambil dan dibuat dari yang haram seperti produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika, maka hukumnya juga haram untuk dikonsumsi umat . Tetapi dalam kitab fiqh, serangga tersebut disebut Hasyarat, bahwa dimana bangkai serangga yang darahnya tidak mengalir dianggap halal (Maisah 2023). Hal demikian turut disampaikan dalam Fatwa Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur yang mengharamkan pewarna alami Karmin (*Carmine*). LBMNU memutuskan, pewarna dengan bahan karmin hukumnya najis dan haram dikonsumsi, baik sebagai pewarna makanan dan minuman, perlengkapan make up, dan obat-obatan .

Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat hygiene dan juga halal. Halal dalam hal ini sudah diatur di dalam Al Qur'an dan Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa antara Islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama demi kebaikan manusia (Andriyani 2019).⁶ Secara empiric persoalan halal merupakan isu yang sangat sensitive karena secara tegas syari'ah Islam yang menjadi *way of life* umat Islam mengatur dengan cukup jelas tentang makanan, bersamaan itu syariat Islam juga melarang secara tegas mengkonsumsi segala hal yang tidak halal .⁷

Kehalalan bahan tambahan pewarna pangan karmin menjadi perbincangan pro dan kontra hingga saat ini, dimana menurut MUI Indonesia, karmin halal untuk dikonsumsi maupun digunakan sebagai bahan tambahan kosmetik sesuai dengan fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011, sedangkan dalam fatwa LBMNU Jatim, karmin haram untuk digunakan sesuai dengan bahtsul masail Pada tanggal 29 Agustus 2023

Tetapi jika melihat berbagai fatwa yang sudah di berikan terhadap permasalahan ini juga menunjukkan perbedaan pendapat di kalangan negara-negara ASEAN yang diantaranya Malaysia, Indonesia, Brunei. Pihak MUI Malaysia dan Indonesia menyepakati bahwa bahwa penggunaan karmin diperbolehkan dengan dalil kehalalan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Sementara itu negara Brunei

⁵ Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Wizarah al-Auqaf, Dar al-Salasil, Kuwait, 1983), cet 1.hal. 219.

⁶ Andriyani, *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*, Jurnal Kedokteran dan kesehatan, Vol. 15, No. 2, Juli 2019,hal. 178.

⁷ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri* , Ahkam: Vol. XV, No. 2, 2015,hal. 199

melarangnya karena berdasar pada madzhab syafi'i yang memberikan label najis pada binatang tersebut⁸

Konflik bilateral antara LBMNU Jawa Timur dan MUI menjadi hal yang sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh.. Sanksi carmine dalam penggunaannya sebagai bahan makanan atau kosmetik merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas, mengingat sebagian besar bahan makanan dan kosmetik terbuat dari produk olahan hewani. Selanjutnya adanya pertentangan pendapat ini diakibatkan oleh adanya organisasi-organisasi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Indonesia, maka dari itu organisasi-organisasi tersebut mempelajari dan mendalami landasan hukumnya. Pendapat para ahli fiqh tersebut dijadikan acuan oleh LBMNU Jawa Timur dan MUI untuk menentukan undang-undang tentang hal tersebut.. fiqh.. Penggunaan karmin sangat penting dan perlu dibicarakan.. Dari situ penulis ingin membandingkan kedua belah pihak dengan mengambil pendapat para ulama fiqh dan landasan hukum sebagai acuan untuk mengambil kesimpulan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah studi komparatif. Pada artikel ini penulis akan membanding dua pendapat atau fatwa yang kontradiktif antara satu dengan yang lain yaitu mengenai karmin, perbandingan tersebut terjadi antara dua ormas besar yaitu Majelis Ulama' Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama' Jawa Timur. Pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, karena dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada hukum karmin itu sendiri, sehingga sudut pandang hukum menjadi bahan komparasi untuk melihat perbedaan sudut pandang dari kedua lembaga tersebut. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sekaligus menjelaskan mengenai temuan-temuan yang ada dalam penelitian kemudian melakukan analisa terhadap temuan itu dengan menggunakan logika berpikir

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang mengutamakan analisis pendapat atau naskah yang dikemukakan dan disahkan dalam keputusan.. Hal ini memerlukan banyak sumber tertulis yang berbeda

⁸ Salleh, Mohd Mahyeddin Mohd, Nisar Mohammad Ahmad, and Nurrulhidayah Ahmad Fadzillah, *Pewarna Makanan Dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal Analisis Fatwa DiBeberapa ASEAN* (IFatawa :Journal Of Fatwa Management and Research Vol. 19 No.01, 2020) hal.11

untuk dapat menelusuri hasil konsensus kedua ormas tersebut. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa website resmi yang diunggah untuk memberikan informasi publik, diantaranya adalah detik.com, cnbcindonesia.com, mui.or.id dan islam.nu.or.i, fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011, intagram MUI Pusat, dan hasil Bahtsu Masail PWNU Jawa Timur. Adapun penggunaan beberapa sumber sekunder untuk menambah kajian mengenai fatwa di atas dari berbagai buku-buku yang menjadi dasar rujukan dalam memutuskan perkara tersebut dan beberapa artikel yang berhubungan dengan karmin.

HASIL DAN DISKUSI

1. Hukum Serangga Menurut Syara'

Isu tentang serangga dibicarakan di dalam bab hasyarat. Para sarjana hukum telah bermusyawarah untuk menentukan hukum serangga tersebut. Sepeerti imam An Nawawi yang memberikan pengertian hasyarakat itu adalah kutu , binatang kecil atau serangga yang hidup di bumi. Adapun zakariya ansarik (1997) memberikan definisi jenis yang berbeda manakala mengartikan hasyarat , menurutnya hasyarat lebih mengarah kepada binatang kecil seperti lalat, kumbang atau ulat-ulat yang berada di buah-buahan.

Jika serangga yang dimaknai sebagai barang yang menjijikkan , maka bagi imam An Nawawi hukum memakan serangga adalah haram. Dikarenakan sesuai dengan firman Allah yang berbunyi dalam surat al A'rof ayat 157

وَيُجَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

Artinya ...”dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...”

Keharaman memakan serangga ini juga disepakati oleh jumhur ulama' diantaranya adalah imam syafi'I, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Daud Az Zahiri. Walaupun para ulama' menyepakati keharaman memakan serangga, berbeda halnya ketika serangga tersebut sudah menjadi bangkai. Serangga yang sudah menjadi bangkai memberikan warna baru sehingga bagi para ulama' untuk menentukan hukum memakan bangkai serangga. Di dalam kitab I'anatut tholibin

karangan syekh Bakri Satha menjelaskan bahwa hukumnya bagi binatang yang darahnya tidak mengalir. Di dalam kitab Al Mugni yang dikarang oleh Ibnu Qudamah (1968) menjelaskan bahwa binatang yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, kutu atau sejenisnya maka ada dua pendapat yang salah satunya menyatakan bahawa binatang tersebut suci. Hal ini menunjukkan bahwa hukum binatang yang darahnya tidak mengalir bisa saja dihukumi suci.

2. Carmine dan Proses Pembuatannya

Carmine merupakan pewarna merah berasal dari kutu putih *serangga cochineal* yang dihancurkan. Cochineal yang belum diolah mengandung bahan aktif asam karminat dan molekul biologis lainnya serta bagian tubuh, eksudat lilin, dan residu dari lingkungan.⁹ Orang Eropalah yang mendapatkan tanaman ini, lalu mereka mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa bila ekstrak serangga tersebut dapat digunakan untuk pewarna merah yang cerah untuk kain. Serangga ini juga dipergunakan untuk tujuan yang sama di wilayah bagian Timur Tengah, Mediterania dan Mesir.

Zat carmine telah banyak digunakan berbagai produk jenis makanan yang beredar di pasaran. Sebagai bahan pewarna makanan, karmin sering digunakan untuk mempercantik tampilan makanan kemasan dan olahan sehingga tampak lebih menarik. Diantara produk yang menggunakan zat ini adalah produk makanan seperti permen, susu, es krim, yoghurt, serta makanan ringan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Tidak hanya itu karmin juga dipergunakan untuk produk kecantikan seperti perawatan tubuh, shampo, lotion, riasan dan lain sebagainya. Serangga ini menjadi sumber pewarna yang alami yang dipergunakan oleh orang-orang terdahulu. Untuk membuat satu pon (453g) pewarna karmin maka dibutuhkan sekitar 70.000 serangga cochineal betina. Serangga ini kebanyakan hidup di daerah perkebunan kaktus pir berduri di Peru dan Kepulauan Canary.

Lembaga yang mengkaji permasalahan tentang Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menerangkan, karmin terbuat

⁹ Dapson LLC, *The history, chemistry and modes of action of carmine and related dyes* (Article in Biotechnic and Histochemistry · 2007).hal.178,

dari serangga Cochineal (*Dactylopius coccus*) atau kutu daun yang menempel pada kaktus pir berduri (*genus Opuntia*). Serangga ini banyak sekali ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan. Saat ini Negara Peru terkenal sebagai penghasil karmin terbesar di dunia, bahkan hasil yang dicapai sampai 70 ton per tahun. Kaktus ini juga digunakan sebagai sumber makan cochineal pada kelembaban serta nutrisi tanaman.

Cara memproduksi cochineal kering dapat dijelaskan sebagai berikut: pasangan cochineal diinduksikan pada kaktus, kemudian Cochineal betina tadi bisa berkembang biak, dan menjadi dewasa, dengan ditandai bentuk tubuhnya yang mulai membesar dan berisi. Setelah serangga mulai besar dan berisi, kemudian dipanen dan caranya adalah disikat, dikeringkan dibawah sinar matahari, hal ini berguna untuk menghilangkan bulu. Untuk mengolah menjadi pewarna, kata Sedarnawati auditor senior dari LPPOM MUI bahwa ia pernah memeriksa kehalalan hewan tersebut, serangga ini lalu dijemur hingga kering dan setelah itu dihancurkan dengan mesin. Kemudian, jadilah serbuk yang berwarna merah tua cerah. Untuk dapat menunjukkan aspek warna yang diinginkan, biasanya bahan tersebut cochineal ini diekstrak dan dicampur dengan larutan alkohol asam untuk lebih memunculkan warna yang lebih merona.

Ir. Muti Arintawati, M.Si Sebagai direktur LPPOM menjelaskan, bahwa dilihat dari bahan dasarnya yang berasal dari cochineal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa, yakni hukumnya adalah halal. Pada tahun 2011 MUI melalui Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 ini mendeskripsikan bahwa serangga cochineal adalah serangga yang hidup di atas kaktus dan makan dari kelembaban dan nutrisi tanaman tersebut. Cochineal adalah binatang yang hampir mempunyai persamaan dengan belalang dan darahnya pun juga tidak mengalir. Adapun pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga tersebut hukumnya adalah halal, sepanjang penggunaannya bermanfaat dan tidak membahayakan bagi seseorang.

Ia juga mengatakan bahwa penggunaan pewarna membutuhkan bahan pelarut, bahan pelapis, agar warna semakin cerah, dan tidak mudah pudar,. Bahan pelarut tersebut bisa menggunakan bahan etanol, triacetin atau gliserin. Gliserin

dapat dihasilkan dari proses hidrolisis lemak hewani. Bahan pelapis dapat diproses dengan menggunakan sumber gelatin, dan umumnya berasal dari gelatin hewani.

3. Analisis Fatwa Bahan Pewarna Makanan Dari Serangga (Cochineal) Antara MUI dan LBMNU Jawa Timur

Putusan hukum yang dicetuskan LBM PWNU Jawa Timur mengacu pada pandangan Madzhab Syafi'i dan jumbuh madzhab yang menyatakan bahwa Karmin dihukumi seperti serangga. Yakni tidak halal untuk dimakan, dan bangkainya najis. Sedangkan putusan MUI berlandaskan pada analogi karmin dengan belalang, sehingga mereka menghukuminya halal. Logika hukumnya bisa dibaca di putusan masing-masing lembaga. Jika dicek dalam kitab komparasi Madzhab, dua pendapat yang diusung kedua lembaga ini bisa disimak dalam keterangan berikut yang menjelaskan status serangga ditinjau dari segi makanan;

لِلْفُقَهَاءِ فِي أَكْلِ الْحَشْرَاتِ اتِّجَاهَانِ: الْإِتِّجَاهُ الْأَوَّلُ: هُوَ حُرْمَةُ أَكْلِ جَمِيعِ الْحَشْرَاتِ، لِاسْتِحْبَابِهَا وَتُفُورِ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ مِنْهَا، وَفِي التَّنْزِيلِ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ} وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنْبَلِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلِيِّ.

Artinya; Terkait masalah mengkonsumsi serangga, ulama terbagi menjadi 2 kubu. Menurut pendapat yang pertama, menghukumi haram. Karena menjijikkan dan watak yang sehat pasti menjauhinya, di samping itu juga mengikuti Nabi Muhammad Saw yang menyatakan keharamannya sesuatu yang menjijikkan. Pendapat ini dipedomani oleh 3 Madzhab, yaitu Syafi'i, Hanafi dan Hambali".¹⁰ (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 17 H. 219) Mazhab Syafi'I adalah salah satunya yang memberikan hukum haram dalam memanfaatkan serangga untuk bahan konsumsi. Zat pewarna yang terbuat dari barang yang haram, maka hukumnya juga haram. Apalagi jika barang yang dipergunakan adalah bahan yang berasal barang yang menjijikkan tentu sudah jelas keharamannya. Mengenai pengharaman karmin juga disebutkan oleh Imam Nawawi¹¹ dalam kitab *Majmu' Syarah al Muhadzab*, menyatakan bahwa menurut mayoritas ulama, serangga yang hidup di tanah termasuk dalam kategori makanan yang buruk atau menjijikkan. Oleh karena

¹⁰ Al Auqof Al Kuwaityah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, hal. 219

¹¹ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*. Juz 4. (Beirut: Dar al-Fikri, 1417)hal. 14

itu, mengonsumsi serangga tanah diharamkan. Adapun pendapat yang menghalalkan adalah sebagai berikut;

الإِتِّجَاهُ الثَّانِي: جَلَّ جَمِيعِ أَصْنَافِ الْحَشْرَاتِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ فِيهِ، ثُمَّ انْعَقَدَ الْمَذْهَبُ عَلَيْهَا. قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ: انْعَقَدَ الْمَذْهَبُ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ وَهِيَ رَوَايَةُ الْعَرَّافِيِّينَ، أَنَّهُ يُؤْكَلُ جَمِيعُ الْحَيَوَانَ مِنَ الْفِيلِ إِلَى النَّمْلِ وَالذُّودِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلَّا الْخَنْزِيرَ فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى حُرْمَةِ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِّ، كَأَبْنِ عَرَفَةَ وَالْقَرَّافِيِّ، وَلَعَلَّهُمْ أَخَذُوا بِالرَّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي الْمَذْهَبِ. ثُمَّ إِنَّ الْقَوْلَ بِحُلِّ جَمِيعِ الْحَشْرَاتِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا وَذَلِكَ كَالْفَأْرِ.

Artinya; Menurut pendapat yang kedua, semua jenis serangga dihukumi halal. Ini adalah pendapatnya Madzhab Maliki. Hanya saja sebagian ulama'nya menyatakan keharamannya, misalnya adalah Ibnu Arafah dan Al-Qarafi Adapun pendapat yang memukul rata kehalalannya semua jenis serangga, ini tidak universal. Karena mereka banyak berbeda pendapat terkait kehalalan beberapa hewan, contohnya semisal Tikus".¹²

Dengan demikian bisa diketahui bahwa mayoritas madzhab mengharamkan serangga, Madzhab Maliki pun juga berbeda pendapat di kalangan internalnya. Karena ini masalah makanan, seyogyanya memilih pendapat yang difatwakan oleh mayoritas. Karena pengaruh makanan haram ini berdampak pada berbagai aspek, misalnya adalah kesalehan spiritual. Tetapi dilua itu semua jika ada perbedaan pendapat dan itu mempunyai dasar yang kuat tentu tidak serta merta mengindahkan pendapat tertentu.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumiddin* telah membahas ini dalam satu tema, di sana (*Kitab Al-Halal Wa Al-Haram*) beliau menjelaskan makanan haram dan dampaknya. Di antaranya adalah kutipan beliau atas riwayat dari Sahal al-Tusturi:

وقال سهل رضي الله عنه من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى علم أو لم يعلم ومن كانت طعمته حلالاً أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات

¹² Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, hal. 220

Sahl al-Tustari RA berkata, “Orang yang memakan sesuatu yang haram, maka tubuhnya telah bermaksiat. Baik dia mengetahuinya atau tidak. Adapun orang yang memakan sesuatu yang halal, maka tubuhnya telah taat kepada Allah dan dia akan diberi pertolongan untuk senantiasa melakukan banyak kebaikan.”¹³

Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata;

ثم اعلموا رحمكم الله : أن أكل الحلال ينور القلب ويرفقه ، ويجلب له الخشية من الله والخشوع لعظمته ، وينشط الجوارح للعبادة والطاعة ، ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ، وهو سبب في قبول الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « أطب طعمتك تستجب دعوتك » . وأما أكل الحرام والشبهات فصاحبه على الضد من جميع : هذه الخيرات : يقسي القلب ويظلمه ، ويقيد الجوارح عن الطاعات ، ويرغب في الدنيا . وهو سبب في عدم قبول الأعمال الصالحة ورد الدعاء ؛ كما في الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ! ومطعمه حرام . الحديث ، وقد تقدم فاحرصوا على أكل الحلال وعلى اجتناب الحرام كل الحرص . وليس الورع خاصاً بالأكل فقط ، بل هو عام في جميع الأمور .

“Ketahuilah bahwa makanan halal bisa menyinari hati dan melunakkannya, mempertebal rasa takut kepada Allah menjadikan khusyuk, menggiatkan anggota tubuh untuk beraktivitas ibadah dan ketaatan, menzuhudkan dunia dan menjadikan suka akhirat, yang mana kesemuanya ini adalah sebab diterimanya amal baik dan dikabulkannya doa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Sa’ad bin Abi waqqash “Perbaikilah makananmu, niscaya doamu dikabulkan”.

Adapun dampak dari makan makanan haram dan syubhat, maka yang mengkonsumsi akan mendapatkan hal-hal yang sebaliknya. Yakni keras dan matinya hati, memperberat jasmani untuk melaksanakan ketaatan, membuat senang atas dunia, yang mana kesemuanya ini adalah sebab tidak diterimanya amal baik dan ditolaknya doa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW”.¹⁴ (*Nashaih Al-Diniyyah*, halaman 326) Sebenarnya ada beberapa jenis makanan yang bisa dimakan oleh manusia baik dari bahan tumbuh-tumbuhan dan juga ada yang

¹³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Jilid II, (Dar al-Fikr, Beirut, 1989), hal 21.

¹⁴ Al-Haddad , *an-Nashaih Ad-Diniyyah Wa Al-Washaya Al- Imaniyyah.*” (Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2020). Hal. 326

dari bahan binatang. Dan Binatang yang menurut syara' ada yang halal dan ada yang haram untuk dikonsumsi baik yang berupa hewan darat dan hewan laut.¹⁵

Abu Walid al Baji dalam kitab al-Muntaqa Syarah al Muwatta, jilid 3 halaman 110 menjelaskan bahwa dalam Islam, hewan yang diharamkan untuk dimakan adalah hewan yang memiliki darah mengalir, seperti sapi, kambing, domba, unta, dan ayam. Sementara hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, semut rangrang, laba-laba, lebah, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, hukumnya diharamkan untuk dimakan, kecuali jika telah disembelih.

وأما ما ليست له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء وبنات وردان والقرنبا والزنبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب فلا يجوز أكله والتداوي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة والذي يجزي من الذكاة في الجراد أن يفعل بها ما لا تعيش معه ويتعجل موتها.

Artinya: " Adapun hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, kecoa, laba-laba, tawon, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, tidak boleh dikonsumsi dan juga tidak boleh digunakan untuk pengobatan, kecuali jika mereka disembelih. Sembelihan yang sah untuk belalang adalah dengan melakukan sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa hidup lagi dan mempercepat kematiannya."

Sementara itu, pendapat imam mazhab lain menyatakan bahwa serangga itu juga disebut *hasyarat*. Binatang dalam konteks kali ini sebenarnya dibagi menjadi dua kategori, ada yang darahnya mengalir, dan yang tidak mengalir. Menurut para ulama', serangga yang darahnya mengalir maka bangkainya adalah najis. Sedangkan yang darahnya tidak mengalir, maka bangkainya dinyatakan suci. Dan juga *fuqaha* menentukan bahwa serangga yang darahnya mengalir bangkainya adalah najis. Sedangkan yang darahnya tidak mengalir, maka bangkainya dinyatakan suci. Hal ini juga didukung oleh Imam Malik, Ibn Layla, dan Auza'i yang memiliki pendapat yang sama dan menyatakan bahwa serangga itu halal selama tidak membahayakan.

¹⁵ Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Dar al-Jiil Beirut, Jakarta, 2002) Hal. 362

Kembali kepada Cochineal yang termasuk jenis serangga yang aman dan tidak membahayakan. Oleh itu,, zat pewarna yang dihasilkan dari Cochineal hukumnya halal dan dapat digunakana untuk pewarna produk konsumsi. Para ulama fikih juga sepakat, bangkainya serangga yang darahnya tidak mengalir itu suci. Mak dari itu,pemanfaatan serangga Cochineal tersebut jelas tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi keberadaan serangga tersebut yang sudah diolah sedemikian rupa bisa menjadi sebuah obat pada konsep *masalahah dhoruriyah*. Cara kerja Masalahah dhoruriyah adalah barang-barnag yang awalnya mempunyai hukum haram bisa menjadi halal bila hal tersebut harus digunakan. Seperti penggunaan komestik untuk orang yang kulit badannya terkena api atau terbakar, ada juga ketika ada seseorang yang wajahnya hancur dan diharuskan untuk menggunakan komestik tersebut. Dalam hal ini tentu penggunaan komestik berbahan apapun dapat digunakan untuk mengobati demi kemashalatan. Untuk mempertegas kembali mengenai hukum binatang tersebut sebagian ulama memandang, Cochineal sejenis belalang. Sedangkan, para fuqaha telah sepakat bahwa belalang adalah serangga yang hukumnya halal berdasarkan ketetapan dari hadis Nabi SAW.

. Komisi Fatwa MUI memberikan fatwa halal dan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Ia mengatakan bahwa pengambilan hukum pada pewarna alami karmin berdasarkan pada sebuah hadits nabi yang menyinggung soal kehalalan dua jenis bangkai. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.» [صحيح] - [رواه ابن ماجه وأحمد]

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Dihalalkan kepada kalian dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa." *Hadis sabih - Dirawayatkan oleh Ibnu Mājah*

Hadits diatas menjelaskan bahwa bahwa "dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dan dua jenis bangkai itu adalah Al Khuth atau As

Samak, dan juga Al Jarat," dan dalam konteks ini hewan karmin termasuk dalam jenis yang disebutkan dalam hadits tersebut sehingga secara resmi mengeluarkan fatwa halal mengonsuminya. dan karmin dinilai mendekati Al Jarat, dan jarat termasuk bangkai hewan yang diharamkan, karena itulah kemudian MUI mengambil istimbat hukum bahwa hewan Karmin atau Cochineal bisa digunakan untuk kepentingan pewarna makanan maupun kosmetik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa MUI menggunakan dalil di atas untuk mempertegas hukum karmin, dengan memberikan analogi bahwa hewan karmin termasuk dari dua kategori bangkai di atas, sehingga penggunaan karmin tersebut dinilai halal dan diperbolehkan.

Sebaliknya Alasan pihak PWNU Jatim mengharamkan pewarna alami karmin adalah dikarenakan hewan tersebut termasuk bangkai yang tidak disebutkan di dalam hadits yaitu selain ikan dan belalang dihukumi haram. "Karena itu maitah (bangkai) selain bangkai ikan dan belalang, maka bahtsul masail Jawa Timur memutuskan karmin haram dan najis," ditambah lagi salah satu alasan keharaman penggunaannya adalah karena carmine berasal dari bangkai serangga yang merupakan binatang menjijikan menurut Madzhab Syafi'i. Jadi yang menjadi asal usul pengharaman pemakaian karmin ini dikarenakan pihak LBMNU Jatim menyematkan hewan karmin itu pada jenis hewan yang tidak disebutkan di dalam hadits Nabi yaitu selain bangkai belalang dan ikan. selain kedua bangkai tersebut maka hukum pemakaian bangkai hewan lain dianggap haram yang itu juga termasuk karmin.

Di sisi lain, bagaimana dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI)? Darah cochineal adalah masuk kategori tidak mengalir. Dan ini mereka menjadikan *qiyas* atau analogi sebagai dasar bahwa cochineal mempunyai kedekatan dengan belalang yang secara hukum diharamkan secara nash. Pandangan para imam dan fuqaha ini juga menjadi referensi oleh para ulama saat dilakukan pembahasan mengenai hukum kehalalan Cochineal di Komisi Fatwa MUI. Dengan Didukung penjelasan secara rinci dari pakar serangga mengenai Cochineal tersebut, maka akhirnya para ulama yang ada di Komisi Fatwa MUI telah sepakat untuk menetapkan fatwa halal terhadap bahan produk pewarna makanan minuman dari serangga Cochine. Jadi Metode *qiyas* yang digunakan ini adalah sebagai dasar dengan mendekati jenis

serangga antara cochineal dengan belalang, dimana bangkai belalang dihalalkan untuk dikonsumsi.

Beberapa pertimbangan yang menjadi landasan Komisi Fatwa MUI, di antaranya serangga Cochineal yang dimaksud di sini adalah serangga yang hidup di atas kaktus yang makan pada kelembapan dan nutrisi tanaman. Pertimbangan lainnya, serangga jenis ini mengandung nilai manfaat dan kebaikan bagi manusia. Tidak berbahaya dalam mengonsumsinya, dan tidak diketahui adanya racun yang membahayakan dari Cochineal. Darah dari Cochineal masuk dalam kategori tidak mengalir. Secara hewani menjadi qiyas atau dianalogikan Cochineal mempunyai kedekatan dan kesamaan dengan belalang yang dihalalkan secara nash. Jika dilihat dari sudut dhorurat, misalnya kebutuhan carmin ini dipergunakan untuk suatu yang memang harus dilakukan seperti bahan kosmetik untuk perawatan wajah yang rusak, dan sebagainya tentu kehalalan penggunaannya dapat di pertimbangkan. Karena bagaimanapun jika hal tersebut dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan manusia maka semua hal yang haram dapat berubah menjadi halal karena ini adalah termasuk keadaan yang dharurat. maksud darurat disini ialah situasi sekiranya tidak menyalahi hukum asal (haram), maka terhentilah kemanfaatnya umum ataupun salah satunya yaitu yang berhubungan dengan kepentingan agama dan dunia.¹⁶

Pada hakekatnya MUI dan LBM NU memiliki kesamaan perspektif dan pandangan dalam penetapan fatwa keagamaan, khususnya masalah ibadah dan pangan, yakni dengan menggunakan pendekatan *ihthyath* atau kehati-hatian, dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan fiqiah. Kehatian-hatian ini bisa diwujudkan dengan menetapkan persyaratan dalam mempergunakan bahan dari hewan tersebut. Hanya saja penetapan hukum berbeda karena diakibatkan dari perbedaan gambaran masalah. MUI menggunakan pendekatan *tahqiqul manath* dengan memeriksa detil jenis hewan yang digunakan sebagai pewarna tersebut, mengingat jenis serangga itu sangat beragam. *tahqîq al-manâth* sendiri sebenarnya menekankan kepada mujtahid untuk memfokuskan diri pada upaya untuk mengali ide-ide yang dikandung oleh nash yang abstrak. Sementara pada sisi *tathbîqiy*, *tahqîq al-manâth* menuntut ketepatan dalam penerapan ide-ide nash yang abstrak

¹⁶ Zaharuddin Abdul Rahman, *Fiqh Medik*. (PTS Islamika Sdn Bhd, Batu Caves Selangor, 2015), hal. 15

tadi kepada permasalahan-permasalahan yang konkret. Oleh karena itu, muara dari ijtihad tahqîq al-manâth akan berakhir pada manusia (sebagai pelaku hukum) dengan keseluruhan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialami. Ijtihad bukan saja berbicara mengenai proses produksi hukum (tahshîl al-hukm), namun juga pada tataran penerapan hukum tersebut (tathbîq al-hukm). Sehingga ijtihad dapat disebut sebagai upaya sosialisasi dan penerapan ide-ide nash pada kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah.¹⁷ Sementara LBM NU, kalau membaca hasilnya, menyebutkan hukum serangga secara umum, dan hukum serangga secara umum adalah haram, Keharaman memakan serangga ini juga disepakati oleh jumbuh ulama' diantaranya adalah imam syafi'I.

4. Sikap Terhadap Perbedaan Fatwa Tentang Penggunaan Karmin Antara MUI dan LBMNU Jawa Timur

Terkait dengan perbedaan antara Fatwa MUI dengan hasil LBM PWNU Jawa Timur dalam masalah ini, kiranya dapat dilihat sebagai perbedaan hasil ijtihad. Masing-masing ada argumen dan hujjah yang mendasari, maka oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan berlebihan, dan hasil ijtihad tidak membatalkan satu sama lain,"

Karena sebagaimana termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011. sebagai salah satu masalah dimana substansinya masuk dalam wilayah ijtihad, adalah adanya kemungkinan terjadinya perbedaan dari hasil ijtihad satu dengan lainnya tentang masalah tersebut. Bahkan jika merujuk kepa sumber-sumber yang mu'tamad dari mazhab-mazhab fiqih yang ada, maka masalah yang sama juga tidak lepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. hasil keputusan dari LBMNU sendiri dianggap penting karena Lembaga Bahtsul Masail (LBM) atau bahtsul masail itu sendiri merupakan buah dari perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menentukan isu-isu kontemporer yang sulit ditemukan jawabannya di dalam hukum fiqih yang sudah mapan. Oleh Sebab itu, dalam bahtsul masail ini tidak kurang dari 30 kitab turats dikaji oleh tokoh-tokoh yang memang konsen di bidangnya.¹⁸

¹⁷, Abd al-Wahhab Khallaf *Mashâdir al-Tasyrî' fi mâ lâ nash fih*, (Beirut: Dâr al-fikr, t.th.), hal.09

¹⁸ <https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn> diakses tanggal 26 Oktober 2023

Dengan adanya perbedaan fatwa, masyarakat diharapkan dapat diberikan edukasi yang tepat dalam menyikapi perbedaan. Masing-masing pendapat dapat menjadi pilihan untuk diikuti, dan hendaknya tidak sampai menimbulkan keresahan.

Kedua lembaga ini memiliki sumber hukum yang kuat untuk dijadikan rujukan dalam menentukan hukum karmin. Terlebih lagi penentuan ini juga merupakan hasil mufakat, musyawarah bahkan bahtsu masail dari lembaga-lembaga tersebut. Sehingga terjadinya kesalahan dalam mengambil sikap tidak bersifat individual. Konsesus bersama menjadi dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa kedua lembaga tersebut melakukan proses yang mendalam dalam mengeluarkan fatwa. Hasil ijtihadi oleh para ulama' yang ada di kedua lembaga ini tentu dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam menentukan hukum tersebut. Tanpa melihat mana yang benar dan salah selama penentuan hukum tersebut berlandaskan sumber hukum yang kuat dan hasil ijtihad para ulama' maka masyarakat boleh mengiikuti salah satu tanpa menyalahkan yang lain.

PENUTUP

Karmin merupakan salah satu bahan yang dikomsumsu oleh manusia pada umumnya. Dan karmin berbahan dasar serangga chocheneal yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk perwarna makanan maupun komestik. Penggunaan bahan ini kemudia menjadi sebuah bahan kajian yang dilakukan dua lembaga besar yaitu MUI dan LBMNU Jatim yang berakhir dengan keputusan yang bertolak belakang. Dengan dasar yang sama-sama kuat dimana pemahaman MUI terhadap karmin dikategorikan sebagai serangga yang tidak mengalir darahnya dan menyerupai belalang yang di dalam hadits disebutkan bahwa bangkai belalang adalah halal, maka MUI menentapkan kehalalan bagi karmin tersebut. Sebaliknya pemahaman LBMNU Jatim mengenai karmin adalah sebuah serangga diluar bangkai ikan dan belalang sehingga menghukumi karmin sama dengan menghukumi serangga yang tidak disebutkan kehalalannya di dalam Hadits, sehingga LBMNU Jatim memutuskan

keharaman penggunaan bahan pewarna tersebut. Maka dari itu dalam menyikapi perbedaan ini diharapkan masyarakat dapat menjaga perbedaan pendapat tanpa saling menyalahkan dikarenakan kedua lembaga tersebut telah melewati masa ijtihad yang sangat panjang dan memerlukan dasar yang kuat serta analogi-analogi yang masuk akal untuk menentukan hukum tersebut, sehingga saling menghormati adalah jalan satu-satunya untuk tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Andriyani. 2019. "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan." *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15 (2): 178. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2>.
- An Nawawi, Imam Abi Zakariya, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*, Bairut: Darul Fakir juz,IV.
- Al-Baji, Abu al-Walid, 1999. *al-Muntaqa Syarh al-Muwatta"* Malik, Dar al-Kutub al-,Ilmiah, Beirut.
- EP, Fuji, and Andrian Saputra. 2023. "Fatwa Haram LBMNU Jatim Soal Karmin Berbeda Dengan MUI." Jakarta. <https://www.republika.id/posts/45992/fatwa-haram-lbmnu-jatim-soal-karmin-berbeda-dengan-mui>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. 2015. "Legal Arguments of Halal Product Guarantee (Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal)." *Jurnal Bimas Islam* 8 (1).
- Ira Amalia. 2018. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3880>.
- Maisah. 2023. "Apakah Carmine Halal? Bolehkah Umat Islam Memakannya? 2023." Jakarta. <https://theislamicinformation.com/fatwas/is-carmine-halal-or-haram/>.
- Nadha, Chairunnisa. 2014. "Hukum Zat Pewarna Makanan Dari Serangga." Jakarta. <https://halalmui.org/hukum-zat-pewarna-makanan-dari-serangga/>.
- Nevitasari, Reyna, Abdul Rohman, and Sudibyo Martono. 2019. "Validasi Metode Penetapan Kadar Carmine Dan Rhodamin B Dalam Sediaan Lipstik Secara KCKT Dan Spektroskopi FTIR." Universitas Gajah Mada.
- Perdani, Claudia, Ruli Retno Mawarni, Liayati Mahmudah, and Setiyo Gunawan. 2022. "Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan Pangan Yang Memenuhi Syarat Halal: Alternatif Penyedap Rasa Untuk Industri Makanan Halal." *Halal Research Journal* 2 (2): 96–111. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i2.419>.
- Saputra, Andrian. 2023. "LBMNU Putuskan Haram Konsumsi Karmin." Jakarta. <https://republika.id/posts/45961/lbmnu-putuskan-haram-konsumsi-karmin>.

Vinola, Viky, Syahrudin Nawî, and Ahyuni Yunus. 2022. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa.*” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3 (3)

Ibnu Ruysd, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut, Dar Al-Jiil, 1989) Cet. I.

Khallaf, Abd al-Wahhab *Mashâdir al-Tasyrî’ fî mâ lâ nash fih*, (Beirut: Dâr al-fikr, t.th.)

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lâm al-Muwâqî’in*, (Beirut: Dâr al-fikr, t.th.)

Dyah setyorini Sonny Subiantoro Selviawati. “*Identifikasi Bahan Pewarna Dan Pengawet Pada Saos Tomat Yang Beredar Di Kota Jember*”. (Jurnal Stomatognatic (J.K.G.) Unej Vol. 7 No. 1) 2010.

Isnawati, “*Hubungan Higiene Sanitasi Keberadaan Bakteri Dalam Warung Makan Kelurahan Tembalang Semarang*”. (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang), 2012.

<https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn> diakses tanggal 26 Oktober 2023

<https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn>